

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - a. Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir T.A. 2012 (Putusan PN Medan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013 PN. Mdn), terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes telah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya,

oleh karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa, adanya kesalahan pada terdakwa yang berbentuk kesengajaan sebagai maksud. Adapun maksud terdakwa menerima fee proyek berupa uang sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta) tersebut adalah agar terdakwa dalam jabatannya selaku kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir berbuat sesuatu yaitu memberikan proyek pekerjaan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir T.A. 2012 kepada para pihak yang telah mengumpulkan uangnya. Selain itu, tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Adapun bentuk pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes adalah berupa penjatuhan pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

- b. Dasar kasus Tindak Pidana Korupsi pada putusan No. 74/Pid.Sus/2014/PN.Makassar telah sesuai dengan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni berdasar kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini dimana hakim telah mempertimbangkan baik pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung.

V.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hendaknya para pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki kesadaran supaya tidak berbuat korupsi, mengingat setiap tahunnya setiap Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi Lainnya (K/L/D/I) selalu mengeluarkan anggaran untuk pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing. Selain itu diperlukan juga suatu upaya preventif, yaitu adanya suatu penyempurnaan terhadap peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa supaya lebih dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Perlunya pembinaan serta pengawasan ketat dari pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa dalam setiap tahapan pelaksanaannya sebagai suatu upaya dalam pencegahan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian bangsa.
- b. Mengingat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu extra ordinary action, artinya tindakan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini harus dilakukan dengan luar biasa. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membenahi banyak sistem yang berfungsi sebagai pemberi peringatan akan adanya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, masih terlihat kurang seriusan penegak hukum khususnya hakim dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari rendahnya rata-rata pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Oleh karena itu, kedepan diperlukan suatu upaya atau tindakan represif, yaitu proses hukum yang cepat, tepat, dan pasti terhadap para pelaku tindak pidana

korupsi tersebut sehingga dapat lebih meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Pemberian sanksi yang tegas tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya Tindak Pidana Korupsi, diharapkan pula Penegak Hukum dalam hal ini Hakim dapat pula memperhatikan segi non-yuridis dari perbuatan pelaku serta dampak dari perbuatan korupsi itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana.

